

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 9 TAHUN 1978 (9/1978)

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1977/1978 yang disampaikan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 1978.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978.

Mendengar :

Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam rapatnya tanggal 26, 27, 30, 31, 1 dan 4 Nopember 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 1.337.424.570,71
Belanja sebesar Rp. 1.129.122.765,02
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Rutin lebih
sebesar Rp. 208.301.805,69
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 363.967.983,02
Belanja sebesar Rp. 531.776.809,32
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Rutin lebih
sebesar Rp. 167.808.826,30
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Tahun
Anggaran 1977/1978 sebesar Rp. 40.492.979,39

Kedua :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. -, - (Nihil)
Belanja sebesar Rp. -, - (Nihil)
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Anggaran Rutin lebih
sebesar Rp. -, - (Nihil)
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 408.637.000,-
Belanja sebesar Rp. 408.637.000,-
dan dengan demikian sisa
Perhitungan Pembangunan sebesar .. Rp. -, - (Nihil)
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran
1977/1978 sebesar Rp. -, - (Nihil)

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran berupa Buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978.

Keempat :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

KETUA

ttd.
(L. SOEMARTONO)

ttd.
(ACHMAD)